



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2012

Nomor : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Daerah di Kabupaten Tegal tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 15. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
21. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
22. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
23. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
24. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

32. Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 474 1);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
43. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1985 Nomor 35);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) ;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.

4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sospol, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
17. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk

- kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
18. Pertokoan (*Shopping Centre*) adalah suatu wilayah lingkungan/tempat/bagian dimana terdapat bangunan toko-toko sepanjang tepi jalan dan/atau wilayah lain yang dapat dijangkau oleh transportasi dan masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai daerah pertokoan yang pengelolaan dilakukan secara mandiri oleh pedagang dan koperasi, dimana tata pelayanannya dapat menggunakan cara pelayanan modern dan teknologi maju antara lain swalayan.
 19. Perkulakan/Grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
 20. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
 21. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
 22. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

23. Izin Gangguan (HO) adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
24. Izin Trayek adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
25. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
26. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
29. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Objek Retribusi adalah:

- a. Jasa Umum;
- b. Jasa Usaha; dan
- c. Perizinan Tertentu

Pasal 3

- (1) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 4

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ;
- c. Retribusi Pelayanan Pemakaman;

- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ;
 - b. Penyediaan TPA; dan
 - c. Pengelolaan dan/atau pemusnahan sampah di TPA.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 7

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah.
- (2) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan, rumah tangga, perdagangan, dan industri.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan didasarkan pada tujuan untuk biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis dan volume sampah yang dihasilkan serta kemampuan masyarakat/usaha.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan sipil dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 12

- Objek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil atas:
- a. Penggantian biaya dan jasa pelayanan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ;
 - b. Penggantian biaya cetak dan jasa pelayanan akta catatan sipil, yang meliputi :

- akta perkawinan ;
 - akta perceraian ;
 - akta kematian.
- c. akta pengesahan anak ;
 - d. akta pengangkatan anak (adopsi) ; dan
 - e. akta ganti nama.

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang diterbitkan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Retribusi terhadap Akta Kelahiran bayi usia 0 hari sampai dengan 60 hari dibebaskan.

Bagian Ketiga Retribusi Pelayanan Pemakaman

Paragraf 1 Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemakaman.

Pasal 18

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah jasa pelayanan pemakaman yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pemakaman, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pemakaman.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan penggunaan luas tanah, dan masa retribusi pelayanan pemakaman

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 21

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya pelayanan pemakaman atau pengabuan mayat/jenasah yang meliputi biaya investasi, penggunaan tanah, biaya operasional dan pemeliharaan.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman berdasarkan penggunaan luas tanah dan masa retribusi pelayanan pemakaman.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 24

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah setiap jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat pelayanan parkir ditepi jalan umum.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 27

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, biaya pemeliharaan dan biaya modal.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28

- (1) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan jenis kendaraan bermotor.

- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1 Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 29

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 30

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa Pelayanan Pasar.

- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 33

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar untuk menutup penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari pelataran, los, kios, letak, zona tempat, kelas pasar, jangka waktu pemakaian.
- (2) Kelas pasar diatur dengan Peraturan Bupati.

- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 36

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 37

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. mobil penumpang umum ;
 - b. mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus ; dan
 - c. kereta gandengan dan kereta tempelan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kendaraan bermotor milik TNI dan POLRI.

Pasal 38

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor.

- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) untuk setiap kendaraan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 40

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor didasarkan pada tujuan untuk pengembalian biaya investasi dan operasi maupun untuk memperoleh keuntungan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
- (2) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pula biaya penggantian tanda uji, biaya penggantian buku uji berkala dan stiker tanda samping.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan JBB kendaraan bermotor.

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 42

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 43

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 44

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 45

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, ukuran dan jumlah alat pemadam kebakaran serta jenis pelayanan yang diberikan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 46

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya modal dan pemeliharaan.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 47

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 48

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 49

- (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penggandaan peta meliputi peta administrasi, peta perencanaan dan peta tematik;
 - b. pembuatan peta yaitu peta keterangan rencana kota.

Pasal 50

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa Penggantian Biaya Cetak Peta.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 51

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis peta, ukuran kertas, luas dan peruntukan lokasi.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 52

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya administrasi dan penyediaan peta.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 53

- (1) Struktur tarif Retribusi berdasarkan jenis, ukuran, luas dan peruntukan lokasi.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1

Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 54

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 55

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 56

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 57

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume tinja yang disedot.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 58

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus didasarkan pada biaya administrasi, biaya penyedotan, pembuangan / pengolahan dan pengadaan serta perawatan alat penyedotan kakus.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 59

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan besarnya volume tinja yang disedot.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pihak Swasta yang menggunakan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) dikenakan biaya Retribusi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per meter kubik.
- (4) Besarnya pengenaan tarif Retribusi pada kakus milik Pemerintah Daerah dan tempat-tempat peribadatan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Retribusi.

Bagian Kesepuluh

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1

Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 60

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, keselamatan dan kepentingan umum.

Pasal 61

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, keselamatan dan kepentingan umum.

Pasal 62

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 63

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pelayanan, pengawasan, pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan

timbulnya gangguan atas berdirinya menara termasuk pemberian layanan jasa keamanan yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 64

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi didasarkan pada tujuan untuk :

- a. Pembiayaan operasi jasa pelayanan pengawasan dan pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara.
- b. Pembiayaan penanggulangan keamanan dan kenyamanan, biaya perlindungan kepentingan dan kemanfaatan umum serta biaya penataan ruang dan pemulihan keadaan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 65

- (1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Obyek Pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

BAB IV RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 66

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1 Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 67

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian, penggunaan dan pemanfaatan kekayaan barang-barang bergerak dan tidak bergerak serta fasilitas penunjang lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

- (1) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian alat-lat mesin;
 - c. pemakaian gedung/bangunan;
 - d. pemakaian alat berat;

- e. pemakaian mobil pemadam kebakaran;
 - f. pemakaian RSPD;
 - g. pemakaian GOR Indor.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 68

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 69

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan :

- a. pemakaian tanah didasarkan pada lokasi, luas tanah, waktu pemakaian dan peruntukannya;
- b. pemakaian alat-lat mesin didasarkan pada jenis dan waktu pemakaian dan peruntukannya;
- c. pemakaian gedung/bangunan didasarkan pada luas, fasilitas, lokasi, waktu pemakaian, dan peruntukannya;
- d. pemakaian mobil pemadam kebakaran didasarkan pada jarak tempuh, waktu pemakaian, dan peruntukannya;
- e. pemakaian alat-alat berat didasarkan pada jenis alat berat, waktu pemakaian, dan peruntukannya;

- f. pemakaian studio RSPD didasarkan waktu durasi penyiaran.
- g. pemakaian lapangan GOR Indor dan GOR TRI SANJA didasarkan pada luas, fasilitas, lokasi. waktu pemakaian dan peruntukannya;

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 70

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan bangunan, biaya lain yang berkaitan dengan penyediaan jasa, biaya administrasi lainnya yang mendukung penyediaan jasa untuk mengusahakan keuntungan yang layak agar dapat beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 71

- (1) Struktur tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan jenis, luas, harga satuan dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 72

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

- (1) Objek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah Pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 74

- (1) Subjek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pasar grosir dan/atau pertokoan.

- (2) Wajib retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 75

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas fasilitas, luas, lokasi, waktu pemakaian dan peruntukannya serta alokasi beban biaya yang dipikul untuk menyelenggarakan fasilitas pasar dan pertokoan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 76

- (1) Struktur tarif retribusi retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri luas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif retribusi retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Terminal

Paragraf 1

Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 77

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 79

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan terminal.
- (2) Wajib Retribusi terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 80

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal, jenis pelayanan, dan jenis kendaraan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 81

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 82

- (1) Struktur tarif Retribusi Terminal didasarkan pada frekuensi, luas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemanfaatan fasilitas di terminal.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 83

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 84

- (1) Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. terminal ;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah ;
 - c. pasar ;
 - d. obyek wisata ;
 - e. GOR
 - f. Kolam renang ;
 - g. PPI/TPI ;
 - h. parkir kendaraan bermotor di Maribaya ; dan
 - i. tempat lainnya yang ditentukan oleh Bupati
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 85

- (1) Subjek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Khusus Parkir.
- (2) Wajib retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 86

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi tempat khusus parkir, jenis kendaraan, dan jangka waktu.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 87

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 88

- (1) Struktur tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan dan/atau lamanya parkir di tempat khusus parkir.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 89

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum/sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 90

- (1) Objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum / sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 91

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan rumah potong hewan yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 92

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis temak yang dipotong.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 93

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagai pengganti, biaya investasi, biaya penyusutan, biaya pemeliharaan dan pelayanan pemotongan hewan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 94

- (1) Struktur tarif Retribusi Rumah Potong Hewan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang akan dipotong di rumah potong hewan.

- (2) Besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1

Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 95

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 96

- (1) Objek retribusi rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dsediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 97

- (1) Subjek retribusi rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang bersangkutan.

- (2) Wajib retribusi rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 98

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, waktu dan lama pemakaian yang berkaitan dengan pelayanan atau fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 99

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi kepada pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 100

- (1) Struktur tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga berdasarkan jenis, luas, pengunjung, waktu dan lama pemakaian yang berkaitan dengan pelayanan atau fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

- (2) Besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 101

Dengan Nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 102

- (1) Objek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penjualan benih ikan; dan
 - b. penjualan hasil produksi usaha daerah lainnya.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Umum Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 103

- (1) Subjek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.

- (2) Wajib retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 104

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume penjualan hasil produksi usaha daerah.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 105

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi kepada pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 106

- (1) Struktur tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah berdasarkan volume penjualan produksi usaha daerah.

- (2) Besarnya tarif penjualan produksi usaha daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 107

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
- b. Retribusi Izin Gangguan ;
- c. Retribusi Izin Trayek ; dan
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kesatu
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 108

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan dan prasarana bangunan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru; rehabilitasi/ renovasi meliputi perbaikan/perawatan, perubahan dan perluasan/ pengurangan; dan pelestarian/ pemugaran sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 109

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk membangun baru; rehabilitasi/renovasi meliputi perbaikan/ perawatan, perubahan dan perluasan/pengurangan; dan pelestarian/ pemugaran.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 110

- (1). Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (2). Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 111

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefisien luas bangunan

No.	Luas Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan dengan luas s.d. 100m ²	1,00
2.	Bangunan dengan luas > 100 m ² s/d 250 m ²	1,10
3.	Bangunan dengan luas > 250 m ² s/d 500 m ²	1,20
4.	Bangunan dengan luas > 500 m ² s/d 1.000 m ²	1,30
5.	Bangunan dengan luas > 1.000 m ² s/d 2.000 m ²	1,40
6.	Bangunan dengan luas > 2.000 m ²	1,50

b. Koefisien tingkat bangunan

No.	Tingkat Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan 1 lantai	1,00
2.	Bangunan 2 lantai	1,20
3.	Bangunan 3 lantai	1,30
4.	Bangunan 4 lantai	1,40
5.	Bangunan 5 lantai keatas	1,60

c. Koefisien fungsi bangunan

No.	Fungsi Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Fungsi Hunian	1,00
2.	Bangunan Fungsi Keagamaan	1,00
3.	Bangunan Fungsi Usaha	1,50
4.	Bangunan Fungsi Sosial Budaya	1,00
5.	Bangunan Fungsi Khusus	2,00

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 112

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya administrasi, survey dan penelitian teknis, pengawasan dan pengendalian waktu pelaksanaan pembangunan, pengasawan dan pengendalian penggunaan serta kondisi bangunan, keterangan rencana kota, rencana tata letak bangunan, pencetakan peta, penataan perpetaan, perencanaan koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan dan koefisien ketinggian bangunan dan biaya pembinaan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 113

(1) Struktur besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan luas bangunan kali tarif retribusi per meter persegi, ditambah biaya cetak papan Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

(2) Tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Retribusi Izin Gangguan**

Paragraf 1

Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 114

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 115

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 116

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 117

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha, indeks lokasi serta indeks gangguan.
- (2) Luas ruangan tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Penetapan indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Gangguan besar : Indeks 5
 - b. Gangguan menengah : Indeks 3
 - c. Gangguan kecil : Indeks 2
- (4) Penetapan indeks lokasi didasarkan pada letak usaha dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Lokasi di Jalan Negara : Indeks 5
 - b. Lokasi di Jalan Provinsi : Indeks 4
 - c. Lokasi di Jalan Kabupaten : Indeks 3
 - d. Lokasi di Jalan Desa : Indeks 2
- (5) Jenis usaha dan besarnya indeks gangguan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 118

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas tempat usaha, dikalikan indeks lokasi dikalikan indeks gangguan dikalikan tarif dasar retribusi izin gangguan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 119

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : biaya administrasi, pengadaan sarana prasarana, transportasi dan pembinaan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 120

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- (2) Tarif Retribusi Izin Gangguan berdasarkan luas ruang tempat usaha, indeks lokasi serta indeks gangguan dikalikan Rp.300,00 tiap meter persegi, ditambah biaya cetak papan Izin Gangguan sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga **Retribusi Izin Trayek**

Paragraf 1

Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 121

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek atau lintas tertentu dalam wilayah daerah.

Pasal 122

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan pelayan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek atau lintas tertentu dalam wilayah daerah.

Pasal 123

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 124

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 125

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin trayek.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 126

- (1) Struktur tarif Retribusi Izin Trayek berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu.
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Keempat Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 127

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 128

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 129

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 130

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan besarnya tingkat usaha, jenis dan sifat usaha.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 131

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya penerbitan izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak dari pemberian izin.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 132

- (1) Struktur tarif retribusi izin usaha perikanan berdasarkan jenis usaha dan kapasitas/ukuran.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VI

PENINJAUAN TARIF

Pasal 133

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 134

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 135

Masa retribusi sebagai batas waktu pemanfaatan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum menurut struktur tarif sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 136

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan
Pasal 137

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kards, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRID.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 138

- (1) Tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 139

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Hasil penerimaan retribusi sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari realisasi tahun sebelumnya dimanfaatkan untuk biaya pemeliharaan dan biaya operasional dalam rangka peningkatan pelayanan retribusi yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 140

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia deringan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga bulan) sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 141

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 142

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB X PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 143

- (1) Setiap wajib retribusi wajib membayar retribusi yang terutang berdasarkan surat ketetapan retribusi oleh wajib retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 1 (satu) hari kerja setelah saat terutangnya retribusi.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan:
 - a. SKRD; atau
 - b. dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 144

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Surat Tagihan Retribusi

Pasal 145

- (1) Bupati dapat menerbitkan STRD jika :
 - a. retribusi dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
 - b. wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (limabelas) bulan sejak saat terutangnya retribusi.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan

Pasal 146

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 147

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 148

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 149

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKRD, STRD, atau SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Bupati dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKRD, STRD, atau SKRDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STRD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV
KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI**

Pasal 150

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI
PEMERIKSAAN**

Pasal 151

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, data dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN**

Pasal 152

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**BAB XVIII
PENYIDIKAN**

Pasal 153

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 154

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 155

Pada saat Peraturan Daerah mulai ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi yang ada di Daerah sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Retribusi yang terutang.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 156

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 2007 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6) ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 18) ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 14) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan, Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 15) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 16) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 22), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 06 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 25) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 05 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 23) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 2001 Nomor 35) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 14) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 26) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tegal Tahun 2005 Nomor 21) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tegal Tahun 2005 Nomor 22) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 2000 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 28);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 38) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2002 Nomor 07) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 06 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2002 Nomor 09) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2002 Nomor 22) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Perubahan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2) ;

23. Ketentuan Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4) ; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 157

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 10 Januari 2012

WAKIL BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

MOCH. HERY SOELISTYAWAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 11 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

Cap. Ttd

HARON BAGAS PRAKOSA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2012
NOMOR 2**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH**

I. UMUM

Wewenang Daerah untuk mengadakan retribusi daerah merupakan wewenang yang sangat penting. Tidak saja karena retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi juga karena bersangkutan paut dengan pemberian beban kepada masyarakat. Pada sisi lain, wewenang tersebut harus dilaksanakan secara proporsional, artinya walaupun seluruh aktivitas pelayanan pemerintahan dan pembangunan secara normatif dapat dikategorikan sebagai sumber pemungutan, tetapi Pemerintah Daerah tidak boleh begitu saja menetapkannya sebagai obyek retribusi daerah. Hal ini untuk menghindarkan timbulnya aktivitas pelayanan pemerintahan dan pembangunan yang tidak efisien serta berpotensi memunculkan tindakan ekonomi berbiaya tinggi, yang justru bertentangan dengan semangat desentralisasi kewenangan itu sendiri.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka telah ada semacam panduan dalam kerangka hukum untuk penyelenggaraan retribusi daerah tersebut. Harus diakui bahwa salah satu dampak pemberlakuan peraturan perundang-

undangan tersebut adalah makin ketatnya penetapan sifat dan penetapan retribusi daerah, yang intinya adalah membatasi sektor-sektor pelayanan pemerintahan dan pembangunan yang dapat menjadi obyek pemungutan. Oleh karena itu, ada kemungkinan berkurangnya pendapatan daerah dari sektor-sektor tertentu yang selama ini tanpa kendali hukum yang jelas menjadi obyek pemungutan dalam bentuk retribusi daerah. Namun, jika mencermati Undang-Undang tersebut, makin lama nampaknya sedapat mungkin pelayanan pemerintahan dan pembangunan harus minimal dalam pemungutan sebagai beban kepada masyarakat, yang pada akhirnya mendorong kreativitas dan pendapatan strategi pembangunan yang berbasis kemandirian daerah untuk pengembangan sumber pendapatan daerah, seperti pengelolaan aset daerah, efisiensi birokrasi dan sebagainya.

Pemerintah Kabupaten Tegal memperhatikan benar-benar dampak kebijakan baru tersebut. Untuk memberikan kerangka legal yang tegas dan jelas, serta untuk memberdayakan infrastruktur retribusi daerah supaya lebih akuntabel, transparan, dan tertib administrasi, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Salah satu pilihan hukum terkait dengan peraturan daerah ini adalah diaturnya secara komprehensif jenis dan obyek retribusi daerah beserta tata cara pemungutannya ke dalam "satu paket" pengaturan. Pilihan hukum demikian di samping untuk efisiensi dan efektivitas penetapan kebijakan, juga untuk memberikan panduan yang terarah demi keberhasilan penyelenggaraan retribusi daerah itu sendiri.

Penyusunan Peraturan Daerah merupakan hal yang penting, mengingat Undang-Undang mengisyaratkan supaya penyelenggaraan retribusi sesuai regulasi yang baru dapat dilaksanakan mulai 1 Januari 2011. Jika penyusunan Peraturan Daerah itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di samping tunduk kepada mekanisme evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri dan pembatalan oleh Presiden, juga dimungkinkan bagi Menteri Keuangan untuk menetapkan sanksi berupa pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan " tempat umum lainnya " adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

- Yang dimaksud dengan “Kartu Tanda Penduduk” adalah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat/diproses secara elektronik yang memuat identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencantumkan NIK, dan sudah berbasis data base kependudukan nasional.
- Yang dimaksud dengan “Akta Pencatatan Sipil” adalah akta pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Yang dimaksud dengan "penggantian buku uji" adalah penggantian rutin dan penggantian buku uji yang hilang.

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Yang dimaksud " Peta " adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik dan peta teknis (struktur).

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Cukup jelas
Pasal 128
Cukup jelas
Pasal 129
Cukup jelas

Pasal 130
Cukup jelas
Pasal 131
Cukup jelas
Pasal 132
Cukup jelas
Pasal 133
Cukup jelas
Pasal 134
Cukup jelas
Pasal 135
Cukup jelas
Pasal 136
Cukup jelas
Pasal 137
Cukup jelas
Pasal 138
Cukup jelas
Pasal 139
Cukup jelas
Pasal 140
Cukup jelas
Pasal 141
Cukup jelas
Pasal 142
Cukup jelas
Pasal 143
Cukup jelas
Pasal 144
Cukup jelas
Pasal 145
Cukup jelas
Pasal 146
Cukup jelas

Pasal 147
Cukup jelas
Pasal 148
Cukup jelas
Pasal 149
Cukup jelas
Pasal 150
Cukup jelas
Pasal 151
Cukup jelas
Pasal 152
ayat (1)
Yang dimaksud "Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi" adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak.
ayat (2)
Pemberian insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.
ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas
Pasal 154
Cukup jelas
Pasal 155
Cukup jelas

Pasal 156

Cukup jelas

Pasal 157

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 52**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR : 2 Tahun 2012
 TANGGAL :10 Januari 2012

TARIP RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

KELOMPOK	JENIS	SATUAN	BESARNYA RETRIBUSI				KET
			KLAS I (Rp)	KLAS II (Rp)	KLAS III (Rp)	KLAS IV (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	INDUSTRI / PABRIK Makan, Minum, Sandang, Perabot Rumah Tangga, Kimia, Rokok, Industri Rumah Tangga	bulan	300.000,00	200.000,00	100.000,00	75.000,00	KELOMPOK I, II, III, IV dan V: Klasifikasi ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perkiraan volume sampah yang dapat disimpulkan berdasarkan jenis kegiatan usaha intensitas kegiatan usaha dan jumlah tenaga kerja
II	PERUSAHAAN/JASA						
	1. Penginapan, Hotel, Wisma	bulan	500.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00	
	2. Rumah Makan, Restoran, Jasa Boga, Cafetaria, Café Shop, Warung Makan	bulan	300.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00	
	3. Gedung Pertemuan, Gedung Olahraga, dll	bulan	100.000,00	75.000,00	50.000,00	40.000,00	
	4. Tempat hiburan, Billyard, Bioskop,dll	bulan	200.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	
	5. Salon, Penjahit, Potong Rambut, Penatu, dll	bulan	100.000,00	50.000,00	40.000,00	20.000,00	

1

	6. Angkutan, Travel, Biro, dll	bulan	100.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00	
	7. Asuransi, Perbankan, Perseroan Terbatas	bulan	300.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00	
	8. Bengkel, Service Station, SPBU, Usaha Cuci Mobil, dll	bulan	50.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	
	9. Usaha Praktek, Dokter, Notaris, Pengacara / Penasehat Hukum, dll	bulan	100.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00	
III	PERDAGANGAN : Pasar Moderen, Toko, Kios (Di Luar Pasar), Perkantoran, dll	bulan	300.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00	
IV	FASILITAS UMUM : 1. Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Apotik, Laboratorium, dll	bulan	300.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00	
	2. Sekolah, Asrama, Perguruan Tinggi, Kursus, Pondok Pesantren, Rumah Pondokan, dll	bulan	100.000,00	50.000,00	25.000,00	10.000,00	
V	PERTUNJUKAN, KERAMAIAN UMUM, INSIDENTIL DI LUAR RUANGAN	kegiatan	200.000,00	100.000,00	50.000,00	25.000,00	

2

VI	RUMAH TANGGA	bulan	5.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	KELOMPOK VI : Klasifikasi ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan pekerjaan volume sampah yang dihasilkan, jenis kegiatan sosial ekonomi dan jumlah anggota keluarga
VII	Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Dalam Pasar	hari	250,00				

WAKIL BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

MOCH. HERY SOELISTYAWAN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR : 2 Tahun 2012
 TANGGAL : 10 Januari 2012

**TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU
 TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

NO.	JENIS	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	E-KTP WNI	30.000,00
2.	E-KTP WNA	100.000,00
3.	E-KTP WNI (Keterlambatan)	45.000,00
4.	E-KTP WNA (Keterlambatan)	110.000,00
5.	SKPLN	10.000,00
6.	SKDLN	10.000,00
7.	SKIT	100.000,00
8.	SKTS	100.000,00
9.	Surat Keterangan Pindah	50.000,00
10.	Kartu Keluarga WNI	15.000,00
11.	Kartu Keluarga WNA	100.000,00
12.	Kartu Keluarga WNI (Keterlambatan)	25.000,00
13.	Kartu Keluarga WNA (Keterlambatan)	110.000,00
14.	Akta Perkawinan WNI (Pencatatan di Kantor)	150.000,00
15.	Akta Perkawinan WNI (Pencatatan di luar Kantor)	200.000,00
16.	Akta Perkawinan WNA (Pencatatan di Kantor)	200.000,00
17.	Akta Perkawinan WNA (Pencatatan di luar Kantor)	250.000,00
18.	Kutipan Ke-II dan seterusnya Akta Perkawinan WNI	100.000,00
19.	Kutipan Ke-II dan seterusnya Akta Perkawinan WNA	150.000,00
20.	Akta Perceraian WNI (Pencatatan kurang dari 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap)	250.000,00
21.	Akta Perceraian WNA (Pencatatan kurang dari 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap)	300.000,00
22.	Akta Perceraian WNI (Pencatatan lebih dari 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap)	300.000,00
23.	Akta Perceraian WNA (Pencatatan lebih dari 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap)	400.000,00

24.	Kutipan Ke-II Akta Perceraian WNI	200.000,00
25.	Kutipan Ke-II Akta Perceraian WNA	400.000,00
26.	Akta Kematian WNI	Gratis
27.	Akta Kematian WNA	Gratis
28.	Kutipan Ke-II Akta Kematian WNI	25.000,00
29.	Kutipan Ke-II Akta Kematian WNA	45.000,00
30.	Akta Pengakuan Anak WNI	200.000,00
31.	Akta Pengakuan Anak WNA	250.000,00
32.	Kutipan Ke-II Akta Pengakuan Anak WNI	125.000,00
33.	Kutipan Ke-II Akta Pengakuan Anak WNA	300.000,00
34.	Pencatatan Pengesahan Anak WNI	150.000,00
35.	Pencatatan Pengesahan Anak WNA	300.000,00
36.	Pencatatan Pengangkatan Anak / Adopsi WNI (Pencatatan kurang dari 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap)	150.000,00
37.	Pencatatan Pengangkatan Anak / Adopsi WNA (Pencatatan kurang dari 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap)	250.000,00
38.	Pencatatan Pengangkatan Anak / Adopsi WNI (Pencatatan lebih dari 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap)	200.000,00
39.	Pencatatan Pengangkatan Anak / Adopsi WNA (Pencatatan lebih dari 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap)	250.000,00
40.	Pencatatan Perubahan Nama / Akta WNI	100.000,00
41.	Pencatatan Perubahan Nama / Akta WNA	150.000,00

WAKIL BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

MOCH. HERY SOELISTYAWAN

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR : 2 Tahun 2012
 TANGGAL : 10 Januari 2012

TARIP RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Sewa Penggunaan Tanah Makam selama 5 (lima) tahun :		
	a. Anak – anak	m ²	25.000,00
	b. Dewasa	m ²	50.000,00
2.	Sewa penggunaan tanah makam dari luar Kabupaten Tegal selama 5 (lima) tahun :		
	a. Anak – anak	m ²	50.000,00
	b. Dewasa	m ²	100.000,00
3.	Perpanjangan Penggunaan Tanah Makam untuk 5 (lima) tahun berikutnya	m ²	2 x tarif Retribusi sebelumnya
4.	Pemesanan Penggunaan Tanah Makam untuk 5 (lima) tahun berikutnya	m ²	50.000,00

WAKIL BUPATI TEGAL,
 Cap. Ttd
MOCH. HERY SOELISTYAWAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR : 2 Tahun 2012
 TANGGAL : 10 Januari 2012

TARIP RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Kendaraan Bermotor Roda Dua/tiga	Kendaraan	1.000,00
2.	Kendaraan Bermotor Roda Empat (Sedan, Jeep, Minibus dan sejenisnya)	Kendaraan	2.000,00
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat/Enam (Truck, Bus dan sejenisnya)	Kendaraan	4.000,00
4.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam atau lebih (Truck Gandengan dan sejenisnya)	Kendaraan	5.000,00

WAKIL BUPATI TEGAL,
 Cap. Ttd
MOCH. HERY SOELISTYAWAN

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR : 2 Tahun 2012
 TANGGAL : 10 Januari 2012

TARIF RETRIBUSI PASAR

NO	LOKASI	JENIS BANGUNAN/ OBJEK	LUAS/ SATUAN	TARIF	KET		
1.	Pasar Kls I	a. Loos :			Per Hari		
		- Semi Permanen	M2	250,00			
		- Permanen	M2	350,00			
		b. Kios :					
		- Semi Permanen	M2	150,00			
		- Permanen	M2	200,00			
		c. Pelataran/Halaman	M2	250,00			
		2	Pasar Kls II	a. Loos :		M2	
				- Semi Permanen		M2	200,00
- Permanen				300,00			
b. Kios	M2						
- Semi Permanen	M2			125,00			
- Permanen	M2			150,00			
c. Pelataran/Halaman				200,00			
3.	Pasar Kls III			a. Loos :			
				- Semi Permanen	M2	150,00	
		- Permanen	M2	250,00			
		b. Kios					
		- Semi Permanen	M2	100,00			
		- Permanen	M2	125,00			
		c. Pelataran/Halaman	M2	150,00			
		4.	Pasar Kls I,II dan III	a. Hewan :			
				- Ayam, Itik, Burung	1.(satu) kurungan	500,00	
- Kambing	1 (satu) ekor			750,00			
- Kerbau,Sapi,Kuda	1 (satu) ekor			2.000,00			
b. Reklame :							
- Billboard							
Per hari	M2			600,00			
Per bulan	M2			3.000,00			

		- Neon Sign	M2	750,00	
		Per hari	M2	3.500,00	
		Per bulan			
		- Spanduk/Baliho			
		Per hari	M2	450,00	
		Per bulan	M2	2.000,00	
		- Tempel < 50			
		Per hari	Cm2	100,00	
		Per bulan	Cm2	250,00	
		> 50			
		Per hari	Cm2	150,00	
		Per bulan	Cm2	300,00	
		c. Swalayan < 200	M2	50,00	
		>200	M2	35,00	
		d. Lain-lain		200,00	

WAKIL BUPATI TEGAL,
Cap. Ttd
MOCH. HERY SOELISTYAWAN

TARIP RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIA N	TARIF (Rp)	KET
1.	Kendaraan Bermotor Wajib Uji			
	a. Mobil penumpang umum	Kendaraan	30.000,00	Setiap kali uji berkala kendaraan bermotor
	b. Mobil bus dan mobil barang :	Kendaraan		
	- JBB s/d 4.000 kg		35.000,00	
	- JBB 4.001 kg s/d 8.000 kg		40.000,00	
	- JBB 8.001 kg s/d 14.000 kg		45.000,00	
	- JBB diatas 14.000 kg		50.000,00	
	c. Kereta Gandengan	Kendaraan	30.000,00	
	d. Kereta Tempelan	Kendaraan	35.000,00	
2.	Penilaian Teknis dan Penghapusan Kendaraan Bermotor :			
	a. Sepeda Motor	Kendaraan	50.000,00	
	b. Mobil Penumpang	Kendaraan	100.000,00	
	c. Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus	Kendaraan	100.000,00	
3.	Barang-barang Kelengkapan Uji			
	a. Buku Uji	Satu buku	10.000,00	
	b. Plat Uji	Satu pasang	7.500,00	
	c. Stiker tanda samping	Satu pasang	12.500,00	
4.	Penggantian Barang Kelengkapan Uji Karena Hilang/Rusak			
	a. Buku Uji	Satu buku	30.000,00	
	b. Plat Uji	Satu pasang	15.000,00	
	c. Stiker tanda samping	Satu pasang	15.000,00	

WAKIL BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

TARIP RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

A. Pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

NO.	JENIS	UKURAN	TARIF (Rp)
1.	Busa/Foam	0 sampai dengan 9 liter 9 liter sampai dengan 14 liter 15 liter sampai dengan 20 liter lebih dari 20 liter	5.000 6.000 7.000 8.000
2.	Serbuk/Dray Power	Berat sampai dengan 6 kg Berat 6 kg sampai dengan 20 kg Berat 20 sampai dengan 40 kg Berat lebih dari 40 kg	5.000 6.000 7.000 8.000
3.	CO2	Berat sampai dengan 6 kg Berat 6 kg sampai dengan 12 kg Berat 12 sampai dengan 20 kg Berat lebih dari 20 kg	5.000 6.000 7.000 8.000
4.	Air Bertekanan / Presured Water	Isi sampai dengan 9 liter Isi 9 liter sampai dengan 25 liter Isi lebih dari 25 liter	5.000 6.000 7.000
5.	Halon / AF 11	Berat sampai dengan 5 kg Berat 5 kg sampai dengan 10 kg Berat lebih dari 10 kg	5.000 6.000 7.000

B. Pemeriksaan Sistem.

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Hydrant Kebakaran / Fire Hydrant	Titik	25.000
2.	Sprinkler Kebakaran / Fire Sprinkler	Titik	3.000
3.	Alarm Kebakaran / Fire Alarm	Titik	4.000
	a. Manual	Titik	4.000
	b. Otomatis / Automatic	Detektor	3.000
4.	Syamese Connection	Unit	10.000
5.	Instalasi Pemadaman Khusus / Special Extinguisher System	m ² luas yang dilindungi	3.500

WAKIL BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

MOCH. HERY SOELISTYAWAN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR : 2 Tahun 2012
 TANGGAL : 10 Januari 2012

TARIP RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

A. Penggandaan Peta

NO.	JENIS	SATUAN	CETAK UKURAN			
			A2	A3	A4	Folio
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Peta Administrasi	Lembar	60.000,00	45.000,00	30.000,00	35.000,00
2.	Peta Perencanaan	Lembar	60.000,00	45.000,00	30.000,00	35.000,00
3.	Peta Tematik	Lembar	60.000,00	45.000,00	30.000,00	35.000,00

B. Pembuatan Peta Keterangan Kota

NO.	LUAS	SATUAN	PERUNTUKAN	
			KOMERSIAL	NON KOMERSIAL
			(Rp)	(Rp)
1.	≤ 200 m ²	m ²	700,00	400,00
2.	> 200 s/d 500 m ²	m ²	1.000,00	600,00
3.	> 500 m ²	m ²	2.500,00	1.500,00

WAKIL BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

MOCH. HERY SOELISTYAWAN

TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Jasa Penyedotan Kakus a. sampai dengan 1 m ³ b. diatas 1 m ³ sampai dengan 1,5 m ³ c. diatas 1,5 m ³ sampai dengan 2 m ³ d. diatas 2 m ³	m ³ m ³ m ³ m ³	50.000,00 75.000,00 100.000,00 150.000,00	Besarnya pengenaan tarif Retribusi pada kakus milik Pemerintah Daerah dan tempat-tempat peribadatan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarip Retribusi.
2.	Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT)	m ³	15.000,00	

WAKIL BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

MOCH. HERY SOELISTYAWAN

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Pemakaian Tanah		
	a. Sawah	Ha/ Tahun	6.000.000,00
	b. Kebun	Ha/ Tahun	5.000.000,00
	c. Untuk bangunan/warung/kios/pertokoan dan sejenisnya	M2/ Tahun	1000,00
	d. Tambak	m2/ Tahun	600,00
	Tanah di Lokasi Pasar		
	a. Kelas I		
	- Pemakaian Tanah : Warung/kios/toko dan PKL	m2/ bulan	500,00
	- Pemakaian Tanah dan Bangunan : Warung/kios/toko/loos	m2/bulan	1.000,00
	b. Kelas II		
	- Pemakaian Tanah : Warung/kios/toko dan PKL	m2/ bulan	450,00
	- Pemakaian Tanah dan Bangunan : Warung/kios/toko/loos	m2/bulan	900,00
	c. Kelas III		
	- Pemakaian Tanah : Warung/kios/toko dan PKL	m2/ bulan	400,00
	- Pemakaian Tanah dan Bangunan : Warung/kios/toko/loos	m2/bulan	800,00
	Tanah di Lokasi Pariwisata		

2.	a. Tanah untuk Hotel/motel/villa	m2/ Tahun	5.000,00
	b. Tanah untuk Bangunan Rekreasi		
	- Kolam Renang	m2/ Tahun	3.000,00
	Tempat Bermain Anak dipungut retribusi	m2/ Tahun	1.200,00
	- Tempat Bermain Anak dipungut		
	Retribusi dengan memakai teknologi sederhana	m2/ Tahun	2.400,00
	- Tempat Bermain Anak dipungut		
	Retribusi dengan memakai teknologi tinggi	m2/ Tahun	3.000,00
	- Untuk fasilitas Olah Raga	m2/ Tahun	1.500,00
	- Untuk kios/warung makan / MCK	m2/ Tahun	2.400,00
	- Rumah makan/kafe	m2/ Tahun	4.000,00
	c. Tanah untuk Keramaian Umum (bersifat insidentil)	m2/ hari	500,00
	d. Pemakaian tanah dan bangunan Kios/warung/toko di obyek Wisata	m2/bulan	500,00
	Pemakaian tanah dilingkungan LIK	m2/ Tahun	1.000,00
3.	Pemakaian alat-alat mesin laboratorium		
	a. CNC L;ATHE	Jam	50.000,00
	b. CNC MILLING	Jam	50.000,00
	c. WIRE CUT	mm2	40,00
	d. SPECTROMETER	Unsur	15.000,00
	e. UTM (Universal Tester Machine)	Sampel	50.000,00
	f. Limpak Charpy Hardness/Kekerasan	Sampel	20.000,00
	g. VERTICAL MACHINE CENTRE	Jam	40.000,00
	h. GENERAL PURPUSE TUNNING MACHINE	Jam	15.000,00
	i. ELEKTRONIC DISCHARGE MACHINE	Jam	50.000,00
	j. HEAT TREATMENT (HTP)	Kg	20.000,00
Pemakaian Gedung			
- Gedung Kesenian Komersil	Hari	1.000.000,00	

4.	Non Komersil	Hari	500.000,00	
	Alat Berat			
		- Mesin Gilas (ukuran 0.5 s/d 1 ton)		45.000,00
		- Mesin Gilas (ukuran 2 s/d 4 ton)	8 Jam	75.000,00
		- Mesin Gilas (ukuran 6 s/d 12 ton)	8 jam	115.000,00
		- Mesin Gilas Vibro 2ton -4 ton	8 jam	280.000,00
	- Sewa kendaraan truk pengangkut alat berat	1 kali angkut	150.000,00	
	Mobil Kebakaran			
		- Pemakaian Mobil Kebakaran diluar kebakaran	1 kali pemakaian	300.000,00
	RSPD Pertiwi FM			
		a. Iklan Sport durasi 60 detik	1 x putar	3.000,00
		b. Iklan sponsor per bulan durasi 60 detik	1 x putar per hari	150.000,00
		c. Iklan sponsor wayang kulit semalam suntuk	Sponsor tunggal	300.000,00
			5 kali putar	
d. Pengumuman komersial				
e. Penyelenggaraan siaran langsung wayang kulit atas permintaan Warga masyarakat		1 x penyiaran	5.000,00	
- untuk lokasi Kab.Tegal	1 x penyiaran	400.000,00		
- untuk lokasi luar Kab.Tegal	1 x penyiaran	500.000,00		
f. Berita kehilangan	1 x penyiaran	2.000,00		
7.	Gor Indor			
	- Siang	1 jam	50.000,00	
	- Malam		75.000,00	
8.	Gor Tri Sanja			
	- Klasifikasi I	1 hari	600.000,00	
	- Klasifikasi II		500.000,00	
	- Klasifikasi III		400.000,00	

WAKIL BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

MOCH. HERY SOELISTYAWAN

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR : 2 Tahun 2012
 TANGGAL : 10 Januari 2012

TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN

NO	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF(Rp)
1.	Toko	M2/hari	500,00
2.	Outlet/Counter	M2/hari	300,00
3.	Pelataran/Halaman	M2/hari	200,00
4.	Kamar mandi/WC		
	a. Pemakaian untuk buang air besar/kecil	Orang	1.000,00
	b. Pemakaian untuk mandi	Orang	2.000,00
5.	Kebersihan		
	a. Toko	hari	500,00
	b. Outlet/Counter	hari	300,00
	c. Pelataran/halaman	hari	300,00

WAKIL BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

MOCH. HERY SOELISTYAWAN

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR : 2 Tahun 2012
 TANGGAL : 10 Januari 2012

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pelayanan masuk terminal a. Mobil Bus Umum 1. Bus Besar (1 x masuk) 2. Bus sedang (1 x masuk) 3. Bus kecil (1 x masuk) b. Taksi c. Penumpang/pengantar	Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan/ 12 jam Orang	2.000,00 1.500,00 500,00 2.000,00 500,00	Kapasitas 31-60 tempat duduk Kapasitas 17-30 tempat duduk Kapasitas 0-16 tempat duduk
2.	Penggunaan tempat istirahat dan bermalam bagi bus : a. Mobil bus yang istirahat menunggu pemberangkatan b. Mobil bus yang menginap/bermalam di terminal	Kendaraan Kendaraan	1.000,00 3.000,00	Satu kali pakai Satu kali pakai
3.	Penggunaan tempat cuci kendaraan bus dan mobil bukan bus	Kendaraan	5.000,00	Satu kali pakai
4.	Penitipan : a. Penitipan kendaraan bermotor roda dua b. Penitipan sepeda	Kendaraan Kendaraan	1.000,00 500,00	Untuk 12 jam pertama dan selanjutnya dikenakan tarif kelipatan nya
5.	Kebersihan : a. Bus yang istirahat b. Pedagang	Kendaraan hari	1.000,00 500,00	

6.	Penggunaan : a. Kamar mandi/WC b. Urinior	orang orang	1.000,00 1.000,00	
7.	Penggunaan ruang/kios terminal	unit/bulan	500.000,00	

WAKIL BUPATI TEGAL,
Cap. Ttd
MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 2 Tahun 2012
TANGGAL : 10 Januari 2012

TARIP RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO.	JENIS KENDARAAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
A	Rumah Sakit Umum Daerah			
1.	Sepeda	Kendaraan	500,00	Berlaku untuk sekali masuk dan untuk 12 jam pertama, selanjutnya dikenakan tarif kelipatannya
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000,00	
3.	Mobil/Pickup	Kendaraan	2.000,00	
4.	Mobil Box/Elf	Kendaraan	5.000,00	
5.	Truk/Bus	Kendaraan	6.000,00	
B	Tempat Rekreasi / Obyek Wisata			Berlaku untuk sekali masuk
1.	Sepeda	Kendaraan	500,00	
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000,00	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000,00	
4.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	5.000,00	
5.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	Kendaraan	6.000,00	
C	Terminal			Berlaku untuk sekali masuk
1.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000,00	
2.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000,00	
D	Gedung Olah Raga			Berlaku untuk sekali masuk
1.	Sepeda	Kendaraan	500,00	
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000,00	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000,00	
4.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	5.000,00	
5.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	Kendaraan	6.000,00	

E	Stadion Tri Sanja			
1.	Sepeda	Kendaraan	500,00	1. Berlaku untuk sekali masuk 2. Penempatan parkir pada tepi jalan umum dipungut retribusi parkir tepi jalan umum
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000,00	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000,00	
4.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	5.000,00	
5.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	Kendaraan	6.000,00	
F	Kolam Renang			Berlaku untuk sekali masuk
1.	Sepeda	Kendaraan	500,00	
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000,00	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000,00	
G	PASAR			Berlaku untuk sekali masuk
1.	Sepeda	Kendaraan	500,00	
2.	Dokar	Kendaraan	500,00	
3.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000,00	
4.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000,00	
5.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	4.000,00	
H	PPI / TPI			
1.	Sepeda	Kendaraan	500,00	
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000,00	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000,00	
4.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	5.000,00	
5.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	Kendaraan	6.000,00	
I	Parkir kendaraan bermotor di Maribaya	Kendaraan	6.000,00	

WAKIL BUPATI TEGAL,
Cap. Ttd
MOCH. HERY SOELISTYAWAN

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 2 Tahun 2012
TANGGAL : 10 Januari 2012

TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Pemotongan Hewan : a. Sapi/Kerbau/Kuda b. Babi c. Kambing/Domba	Ekor Ekor Ekor	22.500,00 25.000,00 3.500,00
2.	Pemeriksaan ulang daging setelah dipotong: a. Ternak besar b. Ternak kecil	Tiap kilogram Tiap kilogram	1.000,00 700,00
3.	Penggunaan Kandang di RPH melebihi waktu karantina (24 jam) per hari a. Ternak besar b. Ternak kecil	Ekor Ekor	2.000,00 500,00

WAKIL BUPATI TEGAL,
Cap. Ttd
MOCH. HERY SOELISTYAWAN

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR : 2 Tahun 2012
 TANGGAL : 10 Januari 2012

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KET
A				
1.	Tarif Masuk OTDW Guci Hari Biasa a. Dewasa b. Anak-anak	Orang Orang	4.400,00 3.900,00	Berlaku untuk sekali masuk
2	Tarif Masuk OTDW Guci Hari Libur/Minggu a. Dewasa b. Anak-anak	Orang Orang	6.400,00 5.900,00	
3	Tarif Masuk OTDW Pur'in Hari Biasa a. Dewasa b. Anak-anak	Orang Orang	2.400,00 1.900,00	Berlaku untuk sekali masuk
4	Tarif Masuk OTDW Pur'in Hari Biasa a. Dewasa b. Anak-anak	Orang Orang	2.900,00 2.400,00	
5	Tarif Masuk OTDW Cacaban Hari Biasa a. Dewasa b. Anak-anak	Orang Orang	1.900,00 1.400,00	
6	Tarif Masuk OTDW Cacaban Hari Libur/Minggu a. Dewasa b. Anak-anak	Orang Orang	2.900,00 2.400,00	
7.	Retribusi Pemandian Air Panas Guci Tertutup Hari Biasa - Anak-anak - Dewasa	Orang Orang	3.000,00 3.500,00	
8	Retribusi Pemandian Air Panas Guci Tertutup Hari Libur/Minggu - Anak-anak - Dewasa	Orang Orang	4.500,00 5.000,00	
9.	Tarif Masuk Kolam Renang Hari Biasa	Orang	5.750,00	

10.	Tarif Masuk Kolam Renang Hari Libur	Orang	6.500,00	
11	Tarif Masuk OTDW Kalibakung Hari Biasa a. Dewasa b. Anak-anak	Orang Orang	1.900,00 1.400,00	
12	Tarif Masuk OTDW Kalibakung Hari Libur/Minggu a. Dewasa b. Anak-anak	Orang Orang	2.900,00 2.400,00	

WAKIL BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR : 2 Tahun 2012
 TANGGAL : 10 Januari 2012

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
I	PERIKANAN		
	1. Benih Ikan/Per ekor		
	a. Tawes		
	- ukuran 1-3	Cm	40,00
	- ukuran 3-5	Cm	70,00
	- ukuran 5-7	Cm	105,00
	b. Lele		
	- ukuran 1-3	Cm	50,00
	- ukuran 3-5	Cm	90,00
	- ukuran 5-7	Cm	150,00
	c. Nila		
	- ukuran 1-3	Cm	45,00
	- ukuran 3-5	Cm	55,00
	- ukuran 5-7	Cm	115,00
	d. Mujaher		
	- ukuran 1-3	Cm	40,00
	- ukuran 3-5	Cm	50,00
	- ukuran 5-7	Cm	75,00
	e. Karper		
	- ukuran 1-3	Cm	95,00
	- ukuran 3-5	Cm	190,00
	- ukuran 5-7	Cm	375,00
	f. Gurame		
	- ukuran 1-3	Cm	340,00
	- ukuran 3-5	Cm	500,00
	- ukuran 5-7	Cm	975,00

WAKIL BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

MOCH. HERY SOELISTYAWAN

	2) Luas Kolam 500 m2 s/d 1000m2	m2	50.000,00	
	3) Luas Kolam > 1.000 m2	m2	75.000,00	
	2. Usaha Pembenihan			
	a. Usaha Pembenihan Air Payau			
	1) Hatchery	Per Bak	25.000,00	
	2) Backyard	Per Bak	25.000,00	
	b. Usaha Pembenihan Air Tawar			
	1) 50 – 100 pasang induk	Pasang induk	75.000,00	
	2) > 100 pasang induk	Pasang induk	100.000,00	

WAKIL BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

MOCH. HERY SOELISTYAWAN

TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

A. BANGUNAN FUNGSI HUNIAN, KEAGAMAAN DAN SOSIAL BUDAYA

NO	Luas (m ²)	Tingkat Bangunan					Bangunan Lainnya			
		1 Lantai (Rp./m ²)	2 Lantai (Rp./m ²)	3 Lantai (Rp./m ²)	4 Lantai (Rp./m ²)	5 Lantai/Lebih (Rp./m ²)	Semi Permanen (Rp./m ²)	Temporer (Rp./m ²)	Halaman/Lantai Jemur (Rp./m ²)	Pagar Keliling (Rp./m ¹)
1	s/d 100	4,100.00	5,700.00	6,100.00	6,600.00	7,500.00	2,200.00	1,700.00	200.00	1,000.00
2	101 - 250	4,500.00	6,200.00	6,700.00	7,300.00	8,300.00	2,400.00	1,900.00	220.00	
3	251 - 500	4,900.00	6,800.00	7,400.00	7,900.00	9,000.00	3,900.00	2,100.00	240.00	
4	501 - 1000	5,300.00	7,400.00	8,000.00	8,600.00	9,800.00	4,300.00	2,200.00	260.00	
5	1000 - 2000	5,700.00	7,900.00	8,600.00	9,200.00	10,500.00	4,600.00	2,400.00	280.00	
6	> 2000	6,100.00	8,500.00	9,200.00	9,900.00	11,300.00	4,900.00	2,600.00	300.00	

KETERANGAN : Untuk Bangunan Fungsi Keagamaan dan Sosial dikenakan tarif retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen)

B. BANGUNAN FUNGSI USAHA

NO	Luas (m ²)	Tingkat Bangunan					Bangunan Lainnya			
		1 Lantai (Rp./m ²)	2 Lantai (Rp./m ²)	3 Lantai (Rp./m ²)	4 Lantai (Rp./m ²)	5 Lantai/Lebih (Rp./m ²)	Semi Permanen (Rp./m ²)	Temporer (Rp./m ²)	Halaman/Lantai Jemur (Rp./m ²)	Pagar Keliling (Rp./m ¹)
1	s/d 100	6,100.00	8,500.00	9,200.00	9,900.00	11,300.00	3,300.00	2,600.00	300.00	1,500.00
2	101 - 250	6,700.00	9,300.00	10,100.00	10,900.00	12,400.00	3,600.00	2,800.00	330.00	
3	251 - 500	7,300.00	10,200.00	11,000.00	11,800.00	13,500.00	3,900.00	3,100.00	360.00	
4	501 - 1000	7,900.00	11,000.00	11,900.00	12,800.00	14,700.00	4,300.00	3,300.00	390.00	
5	1000 - 2000	8,500.00	11,800.00	12,800.00	13,800.00	15,800.00	4,600.00	3,600.00	420.00	
6	> 2000	9,100.00	12,700.00	13,700.00	14,800.00	16,900.00	4,900.00	3,800.00	450.00	

C. BANGUNAN FUNGSI KHUSUS

NO	Luas (m ²)	Tingkat Bangunan					Bangunan Lainnya		
		1 Lantai (Rp./m ²)	2 Lantai (Rp./m ²)	3 Lantai (Rp./m ²)	4 Lantai (Rp./m ²)	5 Lantai/Lebih (Rp./m ²)	Semi Permanen (Rp./m ²)	Halaman/Lantai Jemur (Rp./m ²)	Pagar Keliling (Rp./m ¹)
1	s/d 100	8,100.00	11,300.00	12,200.00	13,200.00	15,000.00	4,400.00	400.00	2,000.00
2	101 - 250	8,900.00	12,400.00	13,400.00	14,500.00	16,500.00	4,800.00	440.00	
3	251 - 500	9,700.00	13,500.00	14,700.00	15,800.00	18,000.00	5,200.00	480.00	
4	501 - 1000	10,500.00	14,700.00	15,900.00	17,100.00	19,500.00	5,700.00	520.00	
5	1000 - 2000	11,300.00	15,800.00	17,100.00	18,400.00	21,000.00	6,100.00	560.00	
6	> 2000	12,100.00	16,900.00	18,300.00	19,700.00	22,500.00	6,500.00	600.00	

WAKIL BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

MUCH. HERY SOELISTYAWAN

Pasal 156

Cukup jelas

Pasal 157

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 52**